

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
IMPOR SEMENTARA DAN EKSPOR SEMENTARA *RETURNABLE PACKAGE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keseragaman, dan kepastian pelayanan kepabeanan atas impor sementara dan ekspor sementara *returnable package*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10D ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara dan Ekspor Sementara *Returnable Package*;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMPOR SEMENTARA DAN EKSPOR SEMENTARA *RETURNABLE PACKAGE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
4. Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
5. Ekspor Sementara adalah ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu.
6. Kemasan adalah pengemas,
7. Kemasan yang dapat digunakan secara berulang-ulang, yang selanjutnya disebut dengan *Returnable Package*, adalah Kemasan yang berasal dari luar negeri atau dalam negeri, yang digunakan atau akan digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor, secara berulang-ulang.
8. *Returnable Package* yang berasal dari luar daerah pabean yang selanjutnya disebut RPLN adalah *Returnable Package* produksi luar negeri yang belum diselesaikan dengan

impor untuk dipakai serta belum dibayarkan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

9. *Returnable Package* yang berasal dari dalam daerah pabean yang selanjutnya disebut RPDN adalah
 - a. *Returnable Package* produksi dalam negeri, dan/atau
 - b. *Returnable Package* produksi Luar Negeri yang telah diselesaikan dengan impor untuk dipakai serta telah dibayarkan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
10. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
11. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
12. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
15. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

RETURNABLE PACKAGE

Pasal 1

(mekanisme + fiskal)

- (1) *RPLN* dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara sebagai barang Impor Sementara.
- (2) *RPDN* yang diekspor untuk diimpor kembali dapat diperlakukan sebagai barang Ekspor Sementara.

- (3) Terhadap Impor Sementara *RPLN* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- (4) Terhadap impor kembali atas Ekspor Sementara *RPDN* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Pasal 2

(syarat objek RP)

- (1) *Returnable Package* dapat disetujui sebagai barang Impor Sementara atau Ekspor Sementara sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak akan habis dipakai baik secara fungsi maupun bentuk;
 - b. tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki;
 - c. saat diekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor atau saat diimpor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diekspor; dan
 - d. tujuan penggunaan *Returnable Package* jelas.
- (2) *Returnable Package* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan ketentuan barang dibatasi untuk diimpor dan dibatasi untuk diekspor.

Pasal 3

(batasan RP khusus imse)

- (1) *RPLN* Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal x ayat (1) hanya digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor.
- (2) *RPLN* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan persetujuan pengeluaran dalam hal:
 - a. pada saat diimpor berisi, dapat diekspor dalam keadaan isi atau kosong; atau
 - b. pada saat diimpor kosong, diekspor dalam keadaan isi, kecuali *RPLN* yang diselesaikan dg diekspor kembali.

Pasal 4

(pengaturan subyek pengguna RP)

- (1) Importir yang akan melakukan Impor Sementara *RPLN* wajib mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean tempat kegiatan impor pertama *RPLN* dilaksanakan.
- (2) Eksportir yang akan melakukan Ekspor Sementara *RPDN* wajib mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean tempat kegiatan ekspor pertama *RPDN* dilaksanakan.

Pasal 5

(pengaturan subyek pengguna RP)

- (1) *RPLN* sebagaimana dimaksud dalam Pasal dapat digunakan oleh pihak lain dengan mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean dan tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai Impor sementara *RPLN*.
- (2) *RPDN* sebagaimana dimaksud dalam Pasal dapat digunakan oleh pihak lain dengan mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean dan tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai Ekspor Sementara *RPDN*.

Pasal 6

(pengaturan subyek pengguna RP)

- (1) Importir dan/atau eksportir yang akan menggunakan impor sementara *Returnable Package* atau ekspor sementara *Returnable Package* sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal, wajib memiliki akses kepabeanan di bidang impor dan/atau ekspor.
- (2) Ketentuan mengenai akses kepabeanan di bidang impor dan/atau ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai registrasi kepabeanan.

Pasal 7

(penggunaan RP di kantor pabean lain)

- (1) Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal x ayat (1) dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal x ayat (2) dapat melakukan Impor Sementara RPLN pada Kantor Pabean selain Kantor Pabean yang memberikan izin Impor Sementara *Returnable Package*.
- (2) Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal x ayat (1) dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal x ayat (2) dapat melakukan Ekspor Sementara RPDN pada Kantor Pabean selain Kantor Pabean yang memberikan izin Ekspor Sementara *Returnable Package*.
- (3) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum diterapkan atau mengalami gangguan, Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat **xxxxx** disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik

Pasal 8

(jangka waktu RP)

- (1) Izin Impor Sementara *RPLN* atau Ekspor Sementara *RPDN* sebagaimana dimaksud dalam Pasal x ayat (1) diberikan jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara *Returnable Package*.
- (2) Jangka waktu izin Impor Sementara *RPLN* atau Ekspor Sementara *RPDN* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan pada setiap tahun.
- (3) Jangka waktu Impor Sementara *RPLN* sebagaimana pada ayat (2) dapat diperpanjang, sepanjang jangka waktu Impor Sementara *RPLN* secara keseluruhan tidak melebihi dari jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean impor.

BAB III

IMPOR SEMENTARA *RETURNABLE PACKAGE*

Bagian Pertama

Permohonan

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan izin Impor Sementara *Returnable Package* sebagaimana dimaksud dalam Pasal x ayat (x), Importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan *Returnable Package*, sebelum importasi pertama dilakukan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai *Returnable Package*;
 - b. pelabuhan tempat pemasukan *Returnable Package*;
 - c. lokasi penggunaan *Returnable Package*;
 - d. jangka waktu *Returnable Package*; dan
 - e. pengguna *Returnable Package*, dalam hal *Returnable Package* akan digunakan oleh pihak lain.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, spesifikasi dan/atau identitas barang, tujuan penggunaan barang, dan jangka waktu *Returnable Package*;
 - b. dokumen yang menunjukkan bahwa *Returnable Package* yang diimpor benar-benar akan diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu, yang dapat berupa kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon izin *Returnable Package*; dan
 - d. dokumen yang menjelaskan bahwa penggunaan *Returnable Package* oleh pihak lain seperti kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya, dalam hal *Returnable*

Package akan digunakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal x ayat (2).

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- (5) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum diterapkan atau mengalami gangguan, permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
- (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean melakukan:
 - a. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal xx;
 - b. penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat xx; dan
 - c. penetapan nilai pabean dan klasifikasi atas *Returnable Package* Impor Sementara untuk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara *Returnable Package* dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (9) Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara *Returnable Package* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan contoh format yang tercantum

dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 10

(jaminan khusus untuk imse)

- (1) Importir wajib menyerahkan jaminan sebesar:
 - a. bea masuk;
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan/atau
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 22, yang terutang.
- (2) Tata cara penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

Pasal 11

(penggunaan berulang kali)

Dalam jangka waktu izin Impor Sementara *Returnable Package*, *Returnable Package* dapat digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor secara berulang kali.

Bagian Kedua

Pemberitahuan Pabean Impor

Pasal 12

(PIB isi)

- (1) *Returnable Package* yang diimpor dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor, pemenuhan kewajiban pabeannya dilaksanakan dengan menyerahkan Pemberitahuan Pabean impor yang terdiri atas barang impor dan *Returnable Package*.
- (2) Pemberitahuan Pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Keputusan Menteri

Keuangan mengenai izin Impor Sementara *Returnable Package*.

- (3) *Returnable Package* yang diimpor dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean berdasarkan pemeriksaan pabean atas barang impor.
- (4) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan pengeluaran atas barang Impor Sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Pasal 13

(PIB kosong)

- (1) *Returnable Package* yang diimpor tidak dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor, pemenuhan kewajiban pabeannya dilaksanakan dengan menyerahkan Pemberitahuan Pabean impor atas *Returnable Package*.
- (2) Pemberitahuan Pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara *Returnable Package*.
- (3) *Returnable Package* yang diimpor tidak dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (4) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan pengeluaran atas barang Impor Sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Bagian

Pemberitahuan Pabean Ekspor

Pasal 14

(PEB isi)

- (1) *Returnable Package* yang diekspor kembali dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang ekspor, pemenuhan kewajiban pabeannya dilaksanakan dengan menyerahkan Pemberitahuan Pabean ekspor yang terdiri atas barang ekspor dan *Returnable Package*.
- (2) Pemberitahuan Pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara *Returnable Package*.
- (3) *Returnable Package* yang diekspor kembali dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean berdasarkan pemeriksaan pabean atas barang ekspor.
- (4) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekspor.

Pasal 15

(PEB kosong)

- (1) *Returnable Package* yang diekspor kembali tidak dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang ekspor, pemenuhan kewajiban pabeannya dilaksanakan dengan menyerahkan Pemberitahuan Pabean ekspor atas *Returnable Package*.
- (2) Pemberitahuan Pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara *Returnable Package*.
- (3) *Returnable Package* yang diekspor kembali tidak dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.

- (4) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekspor.

Pasal 16

(Penanganan Khusus untuk AEO MITA)

Dalam hal importir Impor Sementara RPLN merupakan importir yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) atau Mitra Utama Kepabeanan, pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat () dilakukan berdasarkan manajemen risiko.

BAB

EKSPOR SEMENTARA *RETURNABLE PACKAGE*

Bagian Pertama

Permohonan

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan izin Ekspor Sementara *Returnable Package* sebagaimana dimaksud dalam Pasal x ayat (x), Importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan *Returnable Package*, sebelum eksportasi pertama dilakukan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai *Returnable Package*;
 - b. pelabuhan tempat pemasukan *Returnable Package*;
 - c. lokasi penggunaan *Returnable Package*;
 - d. jangka waktu *Returnable Package*; dan
 - e. pengguna *Returnable Package*, dalam hal *Returnable Package* akan digunakan oleh pihak lain.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, spesifikasi dan/atau identitas barang, tujuan penggunaan barang, dan jangka waktu *Returnable Package*;

- b. dokumen yang menunjukkan bahwa *Returnable Package* merupakan barang yang berasal dari dalam negeri;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon izin *Returnable Package*; dan
 - d. dokumen yang menjelaskan bahwa penggunaan *Returnable Package* oleh pihak lain seperti kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya, dalam hal *Returnable Package* akan digunakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal x ayat (2).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- (5) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum diterapkan atau mengalami gangguan, permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
- (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean melakukan:
- a. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal xx;
 - b. penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat xx; dan
 - c. penetapan nilai pabean dan klasifikasi atas *Returnable Package* Impor Sementara untuk penghitungan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor kembali *Returnable Package*.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Ekspor Sementara *Returnable Package* dalam jangka waktu paling

lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap.

- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (9) Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Ekspor Sementara *Returnable Package* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 18

(penggunaan berulang kali)

Dalam jangka waktu izin Ekspor Sementara *Returnable Package*, *Returnable Package* dapat digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor secara berulang kali.

Bagian

Pemberitahuan Pabean Ekspor

Pasal 19

(PEB isi)

- (1) *Returnable Package* yang diekspor dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang ekspor, pemenuhan kewajiban pabeannya dilaksanakan dengan menyerahkan Pemberitahuan Pabean ekspor yang terdiri atas barang ekspor dan *Returnable Package*.
- (2) Pemberitahuan Pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Ekspor Sementara *Returnable Package*.
- (3) *Returnable Package* yang diekspor dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

pemeriksaan pabean berdasarkan pemeriksaan pabean atas barang ekspor.

- (4) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekspor.

Pasal 20

(PEB kosong)

- (5) *Returnable Package* yang diekspor tidak dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang ekspor, pemenuhan kewajiban pabeannya dilaksanakan dengan menyerahkan Pemberitahuan Pabean ekspor atas *Returnable Package*.
- (6) Pemberitahuan Pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Ekspor Sementara *Returnable Package*.
- (7) *Returnable Package* yang diekspor tidak dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (8) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekspor.

Bagian Kedua

Pemberitahuan Pabean Impor

Pasal 21

(PIB isi)

- (5) *Returnable Package* yang diimpor kembali dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor, pemenuhan kewajiban pabeannya dilaksanakan dengan

menyerahkan Pemberitahuan Pabean impor yang terdiri atas barang impor dan *Returnable Package*.

- (6) Pemberitahuan Pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Ekspor Sementara *Returnable Package*.
- (7) *Returnable Package* yang diimpor kembali dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean berdasarkan pemeriksaan pabean atas barang impor.
- (8) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan pengeluaran atas barang Ekspor Sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Pasal 22

(PIB kosong)

- (1) *Returnable Package* yang diimpor kembali tidak dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor, pemenuhan kewajiban pabeannya dilaksanakan dengan menyerahkan Pemberitahuan Pabean impor atas *Returnable Package*.
- (2) Pemberitahuan Pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Ekspor Sementara *Returnable Package*.
- (3) *Returnable Package* yang diimpor kembali tidak dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (4) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan pengeluaran atas barang Ekspor Sementara dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

BAB

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN *RETURNABLE PACKAGE*

(perpanjangan jangka waktu impor dan ekspor sementara dijadikan dalam 1 BAB)

Pasal 23

(permohonan)

- (1) Jangka waktu Impor Sementara *Returnable Package* atau Ekspor Sementara *Returnable Package* sebagaimana dimaksud dalam Pasal x dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan sebelum jangka waktu Impor Sementara *Returnable Package* berakhir.
- (2) Importir dan/atau eksportir mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara *Returnable Package* atau Ekspor Sementara *Returnable Package*.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- (4) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum diterapkan atau mengalami gangguan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
- (5) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyebutkan alasan dan dilampiri dengan bukti pendukung.
- (6) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan perpanjangan dan memastikan keberadaan barang Impor Sementara *Returnable Package*.

- (7) Dalam hal importir dan/atau eksportir *Returnable Package* merupakan importir dan/atau eksportir yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) atau Mitra Utama Kepabeanan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan manajemen risiko.
- (8) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan
 - a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara *Returnable Package*; dan/atau
 - b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Ekspor Sementara *Returnable Package*.
- (9) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan surat penolakan disertai alasan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (11) Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara *Returnable Package* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

(perpanjangan JW imse RP punya konsekuensi khusus)

- (1) Dalam hal permohonan perpanjangan izin Impor Sementara RPLN diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal x ayat (8) huruf a, Importir melakukan penyesuaian jaminan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Impor Sementara RPLN yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara RPLN sebelumnya.

- (2) Dalam hal importir tidak melakukan penyesuaian jaminan, Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara RPLN dinyatakan tidak berlaku.
- (3) RPLN yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diekspor kembali.

Pasal 25

(perpanjangan ditolak, imse ekse jadi satu)

- (1) Dalam hal permohonan perpanjangan izin impor sementara RPLN ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal x ayat (x):
 - a. Importir wajib mengekspor kembali RPLN dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Impor Sementara RPLN yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara RPLN sebelumnya; dan/atau
 - b. Eksportir tidak dapat mengekspor RPDN dengan menggunakan mekanisme ekspor sementara RPDN.
- (2) Keterlambatan realisasi diekspor kembali barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Pasal 26

(Penanganan Khusus untuk AEO MITA)

Dalam hal eksportir Ekpor Sementara RPDN merupakan importir yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) atau Mitra Utama Kepabeanan, pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat () dilakukan berdasarkan manajemen risiko.

BAB

PENYELESAIAN *RETURNABLE PACKAGE*

Bagian
Penyelesaian RPLN Impor sementara

Pasal

- (1) RPLN Impor Sementara yang selesai digunakan wajib diekspor kembali.
- (2) Pelaksanaan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang Impor Sementara.

Pasal

- (1) RPLN Impor Sementara dapat tidak diekspor kembali dengan pertimbangan:
 - a. barang Impor Sementara diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah;
 - b. barang Impor Sementara mengalami kerusakan berat dalam penggunaan;
 - c. barang Impor Sementara hilang tanpa ada unsur kesengajaan; atau
 - d. barang Impor Sementara digunakan untuk tujuan lainnya, berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian RPLN Impor Sementara selain dengan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang Impor Sementara.

Bagian
Penyelesaian RPDN Ekspor sementara

Mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai impor sementara.

BAB VII
PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal

(penatausahaan dan pelaporan)

- (1) Importir dan/atau eksportir *Returnable Package* harus membuat dan menyampaikan laporan *Returnable Package* kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara *Returnable Package* atau Ekspor Sementara *Returnable Package*.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Pelayanan Komputer.
- (3) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum diterapkan atau mengalami gangguan, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.

Pasal

(pemeriksaan sewaktu-waktu)

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu atas *Returnable Package* dalam rangka memastikan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dapat melibatkan unit atau instansi lain yang terkait.

Pasal

(kewenangan audit)

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan audit kepabeanan atas pelaksanaan impor sementara *Returnable Package* dan/atau ekspor sementara *Returnable Package*.

BAB

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

1. Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 548), tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara.
2. Terhadap barang Impor Sementara yang izin Impor Sementaranya diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaian kepabeannya berupa diekspor kembali atau selain diekspor kembali dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
3. Pemrosesan terhadap perpanjangan jangka waktu Impor Sementara terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
4. Pemrosesan terhadap permohonan pindah lokasi dan permohonan penggunaan tujuan lain selain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan pemrosesan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
5. Permohonan izin Impor Sementara yang telah diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 548) dan belum mendapat Keputusan Menteri Keuangan, dilakukan pemrosesan lebih lanjut sesuai Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor

Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 548) sepanjang mengatur mengenai *Returnable Package*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR